



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

# **PENGANTAR KELEMBAGAAN FATF**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

## **Pengantar Kelembagaan FATF**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPAK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan dan Tri Andriyanto

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : [pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id)

Website : [pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPAK.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Pengantar Kelembagaan FATF". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok,       Desember 2017  
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar.....	2
II. FINANCIAL ACTION TASK FORCE.....	4
III. PENENTUAN DAN PENETAPAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME [REKOMENDASI 1] .....	11
A. Kewajiban dan Ketetapan untuk Negara .....	11
B. Kewajiban dan Keputusan untuk Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa.....	25
IV. PENUTUP.....	28
A. Rangkuman .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	GJ

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar.....	2
II. FINANCIAL ACTION TASK FORCE .....	4
III. PENENTUAN DAN PENETAPAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME [REKOMENDASI 1] .....	11
A. Kewajiban dan Ketetapan untuk Negara .....	11
B. Kewajiban dan Keputusan untuk Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa.....	25
IV. PENUTUP.....	28
A. Rangkuman .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	GI

- tidak melaksanakan rekomendasi FATF; dan
- c. Mampu memahami Rekomendasi 1 FATF yang menjadi dasar bagi pelaksanaan rekomendasi FATF berikutnya.

#### **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

#### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok untuk mata diklat “Pengantar Kelembagaan FATF” yaitu:

1. FATF; dan
2. Rekomendasi 1 FATF

#### **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

## II. FINANCIAL ACTION TASK FORCE

### **Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan lembaga FATF dan kaitannya dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adalah sebuah lembaga internasional yang mengeluarkan standar untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melakukan evaluasi terhadap negara-negara di dunia atas standar tersebut. Momentum kelahiran FATF muncul pada tahun 1989, saat isu tentang anti pencucian uang mengemuka dalam pertemuan negara-negara G7. FATF lahir sebagai respon atas kekhawatiran internasional terhadap risiko pencucian uang atas integritas sistem keuangan.

FATF didirikan dengan tujuan menetapkan standar dan mendorong langkah-langkah penegakan hukum, baik dari sisi regulasi maupun operasional yang efektif untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. Selain itu, FATF juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap teknik dan tren atas pencucian uang, mengkaji ulang upaya yang telah dilakukan pada tingkat nasional dan internasional, serta menentukan instrumen atau metodologi yang diperlukan untuk memberantas pencucian uang.

Saat ini, keanggotaan FATF berjumlah 37 negara dan teritori, yang merepresentasikan negara-negara dengan ekonomi terbesar di



dunia. Negara-negara anggota FATF saat ini yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brasil, Denmark, Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*), Finlandia, Hongkong, India, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Komisi Eropa, Korea Selatan, Luksemburg, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Portugal, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Yunani. Sedangkan negara yang menjadi *observer* adalah Israel dan Arab Saudi.

FATF Associate Members saat ini terdiri atas Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eurasian Group (EAG), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA), Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), dan Task Force on Money Laundering in Central Africa (GABAC).

Berbagai organisasi internasional lainnya juga menjadi bagian dari *observer organisations* di FATF. Berbagai organisasi internasional yang tergabung disini dikarenakan terdapat misi dan fungsi anti pencucian uang dalam sebagian aktivitas organisanya. *Observer organisations* di FATF antara lain African Development Bank, Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB), Asian Development Bank, Basel Committee on Banking

Supervision (BCBS), Egmont Group of Financial Intelligence Units, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Central Bank (ECB), Eurojust, Europol, Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS), Inter-American Development Bank (IDB) International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Monetary Fund (IMF), International Organisation of Securities Commission (IOSCO), Interpol, Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE), Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), United Nations (UN/PBB), World Bank, dan World Customs Organization (WCO).

Presiden FATF untuk periode tahun 2017-2018 adalah Santiago Otamendi dari Argentina. Ia menggantikan Juan Manuel Vega-Serrano dari Spanyol. Otamendi juga merupakan Secretary of Justice di Kementerian Hukum dan HAM Argentina. Sedangkan Wakil Presiden FATF periode 2017-2018 adalah Jennifer Fowler dari AS. Ia juga menjabat sebagai Deputy Assistant Secretary for Terrorist Financing and Financial Crimes di US Department of Treasury.

Tugas dari FATF adalah menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi dan memberantas pencucian uang. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus *policy making* yang berisikan para pakar dibidang hukum, keuangan, dan penegak hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan. Adapun tiga fungsi utama dari FATF adalah:

1. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan kejahatan pencucian uang;
2. Melakukan kajian mengenai kecenderungan dan tipologi pencucian uang, serta menerapkan *counter-measures*; dan
3. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang terhadap seluruh negara di dunia.

FATF juga telah mengeluarkan 40 Rekomendasi tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris yang melingkupi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum, sistem finansial, dan regulasi serta kerjasama internasional. Hingga saat ini, FATF telah beberapa kali melakukan revisi terhadap rekomendasi yang dikeluarkannya. Pada tahun 1997 dikeluarkan 40 Rekomendasi, dan kemudian pada tahun 2001 direvisi menjadi 40+8 Rekomendasi. Perubahan kembali dilakukan di tahun 2003 dengan menambahkan satu rekomendasi khusus sehingga menjadi 40+9 Rekomendasi. Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2012 dengan melebur 9 Rekomendasi khusus tersebut ke dalam rekomendasi utama yang tertuang dalam 40 Rekomendasi, atau yang dikenal dengan FATF 40 Recommendations.

FATF dapat melakukan penilaian terhadap negara-negara dalam mengimplementasikan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian dimaksud menggunakan 25 kriteria dan hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam suatu daftar

(Non-Cooperative Countries and Territories List/NCCT List) yang terbuka untuk umum. Ketentuan mengenai NCCT List ini telah ditetapkan sejak tahun 2000, dimana negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dalam upaya global melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan dimasukkan ke dalam daftar ini. Tujuan utama dirilisnya NCCT List adalah untuk mengurangi kerentanan sistem keuangan terhadap pencucian uang dengan memastikan bahwa semua lembaga keuangan mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah untuk pencegahan, pendeteksian, dan kriminalisasi pencucian uang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Pengambilan keputusan di FATF diambil dalam pertemuan *Plenary* yang diselenggarakan tiga kali dalam setahun.

Negara yang tidak kooperatif dalam catatan NCCT List harus segera memperbaiki rezim anti pencucian uangnya. Bila tidak ada perbaikan dari suatu negara atau teritori yang terkena sanksi, maka dapat dikenakan tindakan balasan (*counters-measures*). Disamping itu, FATF juga dapat menerapkan *further counter-measures* yang diterapkan secara bertahap, proporsional, dan fleksibel, yang dapat berupa ketentuan yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi nasabah yang melakukan transaksi. Bila ditemukan transaksi dari negara yang tercantum dalam NCCT List yang dianggap mencurigakan hingga diperlukan laporan yang lebih banyak dan detail mengenai transaksi tersebut, pemutusan hubungan bisnis atau koresponden dengan bank diluar negeri dapat dilakukan.

Indonesia bersama 15 negara lainnya pada Juni tahun 2001 pernah masuk dalam NCCT List. Alasannya dimasukkannya Indonesia

dalam NCCT List karena dianggap tidak melaksanakan Rekomendasi FATF, terutama dalam hal kriminalisasi pencucian uang. Untuk itu, pemerintah bersama DPR mengundangkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, diundangkannya UU dimaksud tidak berhasil mengubah pendirian FATF, karena ketentuan tersebut masih mencantumkan *threshold* untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dengan demikian, UU tersebut harus diamandemen setahun setelahnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tahun 2005, akhirnya Indonesia keluar dari NCCT List setelah melakukan berbagai ketentuan dan kegiatan agar rekomendasi berjalan efektif. Rezim anti pencucian uang di Indonesia sendiri sejak tahun 2010 berjalan di bawah payung hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di tahun 2010, FATF mengubah skema penilaian yang dikenal dengan nama "*black listing*". Negara dan teritori yang memiliki kekurangan mendasar dalam rezim anti pencucian uang akan dimasukkan dalam *blacklist*. Indonesia kemudian kembali masuk dalam daftar *Blacklist* pada tahun 2012 terkait dengan pendanaan terorisme. Indonesia dianggap negara berisiko tinggi yang tidak kooperatif serta tidak berkomitmen terhadap Rencana Aksi yang telah ditetapkan. Proses keluar dari *blacklist* berhasil dicapai pada tahun 2015, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta dikeluarkannya Peraturan

Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan PPATK pada tahun 2015 yang pada intinya merupakan komitmen untuk melaksanakan pembekuan dana teroris terhadap nama atau entitas yang termasuk dalam daftar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1267 (United Nations Security Council Resolution/UNSCR 1267).

### **III. PENENTUAN DAN PENETAPAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME [REKOMENDASI 1]**

**Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami Rekomendasi 1 FATF yang menjadi dasar bagi rekomendasi-rekomendasi selanjutnya

#### **A. Kewajiban dan Ketetapan untuk Negara**

##### **Penilaian Risiko**

1. Negara sebaiknya mengidentifikasi dan menilai pencucian uang dan pendanaan terorisme di negaranya;
  - Indonesia telah membangun kerangka penilaian risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sejak September 2013 hingga kuartal ketiga tahun 2015, Indonesia telah menyusun National Risk Assessment (NRA) yang diluncurkan pada Oktober 2015 lalu oleh Kepala PPATK bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Lebih jauh, Indonesia juga menjadi inisiator penyusunan Regional Risk Assessment (RRA) untuk menilai risiko dari pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara dan Australia. Dokumen RRA diluncurkan pada Agustus 2016 saat penyelenggaraan 2<sup>nd</sup> Counter-Terrorism Financing yang bertempat di Nusa Dua, Bali. Dokumen RRA dapat diunduh di website [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id).

- NRA pencucian uang dan pendanaan terorisme disusun oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang berwenang dan melibatkan 21 K/L yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Komite TPPU sendiri menunjuk PPATK sebagai koordinator dalam penyusunan NRA. Pihak-pihak yang juga terlibat dalam penyusunan NRA adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), regulator, dan lembaga penegak hukum.
- Guna menganalisis kerentanan (*vulnerability*) terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik dari sisi Pihak Pelapor maupun Aparat Penegak Hukum, Tim Penyusun NRA telah 8 (delapan) modul Pihak Pelapor dan 3 (tiga) modul Aparat Penegak Hukum. Penyusunannya dilakukan dengan pembuatan kuesioner yang melibatkan semua pemangku kepentingan. *Quality Assurance* penyusunan kuesioner dilakukan dengan menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh pemangku kepentingan. Total kuesioner dibagikan kepada PJK dengan rincian 147 kuesioner untuk bank dan 86 non bank, serta 349 kuesioner untuk PBJ. Tim Penyusun NRA juga membagikan 401 kuesioner kepada aparat penegak hukum.
- Beberapa revidi dari penyusunan NRA antara lain:
  - Metodologi yang digunakan menggunakan *framework* dari Bank Dunia dan FAFT Guidance on Assessing the Risk of Money Laundering and Terrorist Financing. Metodologi ini tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi



juga mengidentifikasi kerentanan (*vulnerability*) dan ancaman (*threat*).

- Proses penyusunan NRA juga menggunakan data dan informasi dari negara lain dalam bentuk pertukaran informasi antar lembaga intelijen keuangan, seperti dengan Singapura, Australia, Malaysia, Hong Kong, Guernsey, Jersey, Jepang, Kepulauan Virgin Britania Raya, Luksemburg, dan Belgia.
- Data yang digunakan dalam penyusunan NRA adalah data tahun 2012 hingga 2014.
- Penyusunan NRA juga diperkuat dengan Analisis PESTEL, yang melibatkan beberapa ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan perundang-undangan. Analisis PESTEL dilakukan untuk menemukan relevansi NRA dengan kebijakan mitigasi risiko.
- Temuan NRA pencucian uang antara lain:
  - Tindak pidana asal berisiko tinggi di Indonesia adalah narkoba, korupsi, dan kejahatan di bidang perpajakan. Ditetapkannya kejahatan di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal berisiko tinggi terhadap pencucian uang didasarkan pada sumber dana dari luar negeri.
  - Daerah yang berisiko tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali.

- Profil berisiko tinggi yaitu pengusaha, pegawai swasta, pegawai bank, ibu rumah tangga, dan pegawai Pedagang Valuta Asing/*Money Changer* (PVA).
- PJK berisiko tinggi yaitu bank, pasar modal, perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, dan perusahaan pembiayaan.
- Badan hukum berisiko tinggi yaitu perusahaan, yayasan, dan usaha kecil seperti Firma dan CV.
- Ancaman baru terjadinya pencucian uang yang muncul melalui sarana penggunaan mata uang virtual seperti Bitcoin.
- Temuan NRA pendanaan terorisme antara lain:
  - Metode pendanaan terorisme yaitu bersumber dari pendanaan dalam negeri yang berasal dari sumbangan atau penyalahgunaan *Non-profit Organisations* (NPO), dan juga dari kejahatan keuangan, dimana dana ditransfer menggunakan transfer tunai dan dialokasikan untuk pemeliharaan jaringan teroris di dalam negeri.
  - Profil berisiko tinggi yaitu yayasan atau NPO dan pelajar.
  - Sarana penyampaian dana berisiko tinggi yaitu sistem pembayaran elektronik, pertukaran mata uang, dan menggunakan uang tunai.
  - Produk yang berisiko tinggi yaitu produk tabungan di perbankan.
  - Daerah yang berisiko tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,

Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

- Hasil dari RRA pendanaan terorisme:  
RRA pendanaan terorisme menunjukkan ada 4 (empat) prioritas tindakan yang perlu mendapat perhatian negara, yaitu:
  - Pendanaan sendiri dari sumber yang sah;
  - NPO yang berisiko;
  - Perpindahan dana lintas batas; dan
  - Pendanaan eksternal ke regional
- Sejak Maret hingga April 2017, lembaga penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur (LPP), dan PPATK juga melakukan Sectoral Risk Assessment (SRA) sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya serta mencegah dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif dan efisien. SRA juga digunakan untuk tujuan pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh LPP, serta *risk-based approach* (RBA) yang dilakukan oleh PJK dan PBJ. Rincian SRA adalah sebagai berikut:

No.	Tugas	Lembaga	Tujuan Pengawasan / Penyelidikan
1.	Pengawasan Berbasis Risiko untuk LPP	Bank Indonesia (BI)	PVA dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang
		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Bank, Pasar Modal, dan Institusi Keuangan Non-Bank

		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	Perusahaan Perdagangan Berjangka
		PPATK	Penyedia Barang dan Jasa
2.	Penyelidikan Berbasis Risiko untuk aparat penegak hukum	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Penargetan dan pembuatan profil investigasi kasus korupsi
		Badan Narkotika Nasional (BNN)	Penargetan dan pembuatan profil investigasi kasus narkoba
		Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP)	Penargetan dan pembuatan profil investigasi kasus pajak

- Berdasarkan hasil SRA tersebut, pihak berwenang untuk melaksanakan RBA untuk mencegah dan memitigasi pencucian dan pendanaan terorisme adalah sebagai berikut:
  - DJP: (i) memprioritaskan diseminasi hasil SRA; (ii) menyusun petunjuk teknis penyelidikan berbasis risiko; dan (iii) melakukan penyelidikan berbasis risiko.
  - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: (i) mengembangkan situs pendaftaran badan hukum untuk perusahaan, yayasan, atau asosiasi; dan (ii) menambahkan kriteria baru untuk ketentuan Mutual Legal Assistance (MLA) yang lebih memprioritaskan pada kejahatan dengan predikat risiko tinggi pada hasil NRA pencucian uang dan pendanaan terorisme.

- Kementerian Luar Negeri: Hasil NRA harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MLA dan ekstradisi.
- Kejaksaan Agung: menerbitkan Surat Edaran mengenai penyelidikan berbasis risiko terhadap penyidik tindak pidana korupsi.
- Bank Indonesia: (i) memprioritaskan diseminasi hasil SRA terhadap PVA dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang; (ii) merancang pedoman RBA untuk PVA dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang; (iii) menyesuaikan pedoman internal; dan (iv) melakukan pengawasan berbasis risiko.
- PPATK bersama dengan pemangku kepentingan di Indonesia juga telah memprakarsai penyusunan Indeks Persepsi Publik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT). Proses perumusan dimulai sejak tahun 2015 dengan melibatkan akademisi, lembaga survei independen, dan para ahli dan praktisi di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan perundang-undangan. IPP APUPPT diterbitkan secara berkala setiap tahun sebagai alat untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT di mata publik. Secara khusus, IPP APUPPT bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
  - 1) tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai rezim APUPPT;
  - 2) tingkat kesadaran masyarakat untuk melawan praktek-praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme;

- 3) tingkat kinerja dari pemangku kepentingan terkait APUPPT dan mendapat masukan guna meningkatkan efektivitas kerja mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam bentuk program-program yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT;
  - 4) persepsi publik mengenai kecukupan peraturan terkait APUPPT di Indonesia; dan
  - 5) harapan/masukan dari masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.
- Dengan keberadaan IPP APUPPT yang disusun setiap tahunnya, secara berkala dapat diperoleh *feedback* yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan rezim APUPPT untuk mengevaluasi serta melakukan berbagai program intervensi dalam upaya mengurangi peluang dan risiko TPPU dan TPPT.
2. Negara sebaiknya menunjuk sebuah otoritas atau mekanisme untuk mengkoordinasi tindakan untuk penilaian risiko;
    - Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa salah satu tugas Komite TPPU adalah mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU termasuk pendanaan terorisme. Salah satu bentuk tindakan lain yang telah dilakukan adalah melakukan penilaian risiko terhadap TPPU dan TPPT. Komite TPPU menetapkan PPATK sebagai koordinator dari

penyusunan asesmen risiko tersebut, dan ditindaklanjuti Kepala PPATK dengan membentuk tim penyusun yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota Komite TPPU. Penyusunan NRA dilakukan mulai dari rapat koordinasi tingkat pejabat tinggi hingga rapat tim pelaksana. Rapat pejabat tinggi di Komite TPPU diatur berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 6 Tahun 2012, bahwa Komite TPPU mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sedangkan rapat tim pelaksana diatur berdasarkan Pasal 9 Perpres Nomor 6 Tahun 2012, bahwa Tim Pelaksana melakukan pertemuan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Salah satu agenda penting pembahasan rapat pejabat tinggi atau rapat Tim Pelaksana adalah meminta seluruh lembaga yang terlibat untuk berkomitmen mendukung proyek NRA, menyesuaikan kebijakan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, dan sekaligus menerapkan kebijakan tersebut.

3. Negara sebaiknya menjaga penilaian risiko tetap terkini; dan
  - Dalam rapat Komite TPPU, semua anggota menyepakati bahwa NRA akan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. Dengan demikian, NRA Indonesia terhadap TPPU dan TPPT akan diperbaharui pada akhir pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU periode 2017-2019, yaitu pada tahun 2020.

4. Negara sebaiknya mempunyai mekanisme untuk menyediakan informasi pada hasil penilaian risiko untuk semua otoritas yang berwenang, penyedia jasa keuangan, dan penyedia barang dan jasa.
- PPATK telah menyampaikan hasil NRA kepada Komite TPPU, Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan (FKDKP), lembaga penegak hukum, dan lembaga keuangan non-bank.
  - Diseminasi hasil NRA kepada Ketua Komite TPPU telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2015. Diseminasi juga disampaikan kepada penegak hukum dan K/L terkait yang juga menjadi bagian dari Komite TPPU.
  - Diseminasi hasil NRA kepada FKDKP juga ditindaklanjuti oleh FKDKP dengan mendiseminasikannya kepada industri perbankan. Di dalam FKDKP, lembaga keuangan dapat bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengambil beberapa tindakan guna meminimalisir risiko yang teridentifikasi dalam hasil NRA.
  - Penyebaran hasil NRA kepada lembaga keuangan non-bank dan lembaga penegak hukum dilakukan melalui program PROMENSISKO (Program Mentoring Berbasis Risiko). PROMENSISKO didahului dengan program *Training for Trainer* dan penyusunan Modul Pencucian Uang Berbasis Risiko yang disusun oleh PPATK, LPP, dan lembaga penegak hukum (terdiri atas penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) secara bersamaan.



- Hasil NRA juga didiseminasikan ke lembaga terkait lainnya juga kepada masyarakat luas melalui website dan newsletter dari masing-masing lembaga terkait.

## **Mitigasi Risiko**

1. Berdasarkan pemahaman tentang risiko yang teridentifikasi, negara sebaiknya menerapkan penilaian berbasis risiko untuk mengalokasi sumber daya dan menjalankan langkah-langkah untuk mencegah atau memberantas pencucian uang/pendanaan terorisme.
  - Untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi dari hasil NRA dan SRA, Indonesia menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (STRANAS APUPPT) periode tahun 2017-2019, yang ditetapkan pada pertemuan Komite TPPU pada April 2017. STRANAS APUPPT adalah kerangka acuan bagi semua pemangku kepentingan agar dapat memberikan hasil yang nyata dalam mendukung upaya mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT secara konsisten sesuai dengan hasil NRA. STRANAS APUPPT mencakup tindakan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terkait APUPPT untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah atau memitigasi TPPT dan TPPT. STRANAS APUPPT terdiri dari 7 strategi, yaitu:
    - 1) menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU;

- 2) mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia;
  - 3) optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT;
  - 4) menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta;
  - 5) meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain;
  - 6) meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT; dan
  - 7) penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.
2. Negara yang memutuskan untuk tidak menerapkan beberapa Rekomendasi FATF membutuhkan penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa untuk mengambil tindakan tertentu, sebaiknya mendemonstrasikan bahwa, (a) ada risiko rendah terbukti dari pencucian uang/pendanaan terorisme; pengecualian terjadi dalam keadaan sangat terbatas dan keadaan dibenarkan; dan itu berhubungan dengan jenis tertentu dari penyedia jasa keuangan atau aktivitas; atau penyedia barang dan jasa; dan (b) Aktivitas keuangan (selain mentransfer uang atau nilai) dibawa oleh orang perorangan atau badan hukum pada sesekali atau dasar yang sangat terbatas (dengan memperhatikan kriteria kuantitatif dan kriteria absolut), sehingga ada risiko rendah dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

- Indonesia memutuskan untuk menerapkan semua tindakan pencegahan yang diperlukan di Rekomendasi FATF untuk kategori PJK dan PBJ, terutama di bagian dimana diwajibkan PJK dan PBJ untuk melakukan tindakan tertentu. Namun, intensitas tindakan yang akan diterapkan akan tetap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dimana Negara mengidentifikasi risiko tertinggi, mereka sebaiknya memastikan bahwa rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme seperti risiko, termasuk melalui: (a) membutuhkan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan melonggarkan risiko atau (b) membutuhkan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa untuk memastikan bahwa informasi ini tidak berhubungan dengan penilaian risiko mereka.
- Semua kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum, LPP, dan PPATK telah berdasarkan identifikasi risiko TPPU dan TPPT. Begitu pula halnya pedoman mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang dikeluarkan baik oleh PPATK maupun LPP, yang telah disesuaikan dengan hasil identifikasi risiko. Peraturan ini juga mewajibkan PJK maupun PBJ untuk mengembangkan pendekatan berbasis risiko (RBA) dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah/pelanggan. Sebagai contoh, peraturan mewajibkan PJK maupun PBJ untuk menunjuk petugas yang bertanggungjawab untuk memutuskan, baik itu melanjutkan atau menolak hubungan bisnis dengan nasabah/pelanggan. Ketentuan PMPJ juga

mewajibkan PJK dan PBJ untuk memonitor transaksi dari nasabah/pelanggan berisiko tinggi secara berkala.

4. Negara memungkinkan menyederhanakan langkah-langkah untuk beberapa Rekomendasi FATF membutuhkan penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa untuk mengambil beberapa tindakan, menyediakan bahwa risiko yang lebih rendah telah teridentifikasi dan ini konsisten dengan penilaian risiko dari risiko pencucian uang dan pendanaan terorismenya.
  - LPP dan PPATK telah menetapkan ketentuan PMPJ bagi nasabah/pelanggan dan menjadi kewajiban PJK dan PBJ untuk melakukan penilaian risiko terhadap nasabah/pelanggan mereka. Ketentuan ini juga berisi proses PMPJ sederhana dalam hal penilaian risiko dari PJK dan PBJ kepada nasabah/pelanggan yang masuk kategori berisiko rendah. Dalam pendekatan berbasis risiko (RBA), PJK dan PBJ harus mempertimbangkan hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA.
5. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebaiknya memastikan bahwa penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa menerapkan kewajiban mereka dibawah Rekomendasi 1.
  - Berdasarkan ketentuan Know Your Customer (KYC) yang dikeluarkan oleh LPP, diwajibkan PJK dan PBJ untuk melakukan penilaian risiko terhadap nasabah berisiko tinggi dan berisiko rendah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dan (6) UU Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa LPP dan PPATK wajib melaksanakan pengawasan terhadap

kepatuhan PJK dan PBJ dalam menerapkan PMPJ termasuk penerapan penilaian risiko nasabah/pelanggan dan menerapkan PMPJ untuk nasabah/pelanggan, baik dengan risiko tinggi maupun risiko rendah.

## **B. Kewajiban dan Keputusan untuk Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa**

### **Penilaian Risiko**

1. Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk:
  - a. Mendokumentasikan penilaian risiko;
  - b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
  - c. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
  - d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
    - Berdasarkan ketentuan PMPJ, PJK dan PBJ perlu untuk melakukan pendekatan berbasis risiko (RBA) kepada masing-masing nasabah/pelanggan mereka, terutama penilaian risiko berdasarkan profil, negara, produk/layanan, transaksi, dan saluran pengiriman. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 12 Tahun 2017,

Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2017, dan Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 menyatakan bahwa PJK dan PBJ harus diminta untuk (a) mendokumentasikan penilaian risiko mereka; (b) mempertimbangkan semua faktor risiko yang relevan sebelum menentukan tingkat risiko keseluruhan dan jenis mitigasi yang tepat; (c) menjaga kekinian asesmen; dan (d) memiliki mekanisme yang tepat untuk memberikan informasi penilaian risiko kepada lembaga yang berwenang dan Asosiasi.

### **Mitigasi Risiko**

1. Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa harus diminta untuk (a) Mempunyai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi; (b) Memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan; dan (c) Menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.
  - Berdasarkan ketentuan PMPJ, PJK dan PBJ perlu untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko (RBA) kepada masing-masing nasabah/pelanggannya, khususnya mengatur kebijakan mitigasi risiko. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan OJK No. 12 Tahun 2017, pasal 4 Peraturan Kepala

PPATK Nomor 6 Tahun 2017, Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017, PJK dan PBJ harus diminta untuk:

- a. Mempunyai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi;
- b. Memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan; dan
- c. Menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

2. Negara mungkin mempersilahkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa mengambil langkah-langkah sederhana untuk mengatur dan mengurangi risiko, jika risiko yang lebih rendah telah diidentifikasi dan kriteria 1.9 sampai 1.11 telah terpenuhi. Langkah-langkah sederhana sebaiknya tidak diizinkan setiap kali ada kecurigaan pencucian uang/ pendanaan terorisme.

- Berdasarkan ketentuan PMPJ, PJK dan PBJ perlu untuk melakukan PMPJ sederhana dalam hal penilaian risiko terhadap pelanggan dengan risiko rendah. Ketentuan PMPJ juga menyediakan larangan bagi PJK dan PBJ untuk melakukan PMPJ sederhana kepada nasabah/pelanggan atau transaksi yang diduga terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## **IV. PENUTUP**

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Pengantar Kelembagaan FATF” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

### **A. Rangkuman**

FATF adalah organisasi yang mengeluarkan standar internasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF bisa mengenakan sanksi kepada negara yang tidak melaksanakan standar tersebut. Dasar utama dari rekomendasi tersebut adalah rekomendasi 1 yang meminta pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan ML dan TF dengan berbasis risiko. Indonesia sudah dua kali dimasukkan dalam negara yang tidak kooperatif oleh FAT.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap negara agar dapat melaksanakan rekomendasi FATF adalah membuat National Risk Assesment (NRA). Dari NRA tersebut ditentukan risiko tertinggi yang dihadapi suatu negara dan kemudian setiap instansi dengan berkoordinasi dengan pihak pelapor, harus memprioritaskan mitigasi risiko tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014